

ANGGARAN DASAR PERSATUAN UMMAT ISLAM

MUKADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Bahwa karunia Allah SWT telah dianugerahkan kepada manusia tanpa batas. Di antaranya nikmat taufiq dan hidayah. Taufiq merupakan nikmat Allah untuk memperoleh keridlaan dan hidayah-Nya. Adapun hidayah Allah hanya diberikan kepada manusia yang berlaku *mujahadah* (jihad). Kesiapan mujahadah tersebut harus dibina melalui usaha *tarbiyah* dan *da'wah* dalam jalinan *silaturrahim* guna mewujudkan mu'amalah antara sesama manusia di atas prinsip-prinsip *tauhidullah*, *ta'aruf*, *musawah*, *musyawarah*, *ta'awun*, *ukhuwwah*, *tasamuh* dan *istiqamah*. Dengan prinsip-prinsip tersebut kita akan mampu membangun suatu jama'ah sebagaimana Rasulullah SAW membina dan membangun masyarakat Madinah al-Munawwarah.

Bahwa Ummat Islam sebagai *khaira ummah* dalam jalinan *ummatan wahidah* memikul kewajiban melaksanakan *tarbiyah* dan *da'wah* dalam rangka pelaksanaan *amar ma'ruf nahyi munkar* untuk terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* dan

tercapainya *'izzul Islam wal muslimin* (kejayaan Islam dan kaum Muslimin).

Bahwa pelaksanaan *tarbiyyah* dan *da'wah* seyogyanya diselenggarakan secara bersama-sama sebagai *amal jama'i* dalam ikatan kejamaah yang kokoh yang diikat oleh tujuan dan cita-cita bersama untuk meraih *mardlatillah*.

Atas dasar semua itu maka dibentuklah suatu perhimpunan ummat yang diberi nama PERSATUAN UMMAT ISLAM disingkat PUI. Kehadiran dan amaliah PUI adalah wujud ibadah yang ditujukan semata-mata hanya kepada Allah SWT untuk mendapatkan ridla-Nya, dengan ber-*mabda'* pada keikhlasan dan amaliah *ishlah* serta semangat *mahabbah* yang terkandung dalam rumusan kalimat-kalimat AL-INTISAB berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُ غَايَتُنَا وَالْإِخْلَاصُ مَبْدُؤُنَا وَالْإِصْلَاحُ سَبِيلُنَا وَالْمَحَبَّةُ شَعَارُنَا
نُعَاهِدُ اللَّهَ عَلَى الصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ وَطَلَبِ رِضَى اللَّهِ
فِي الْعَمَلِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
اللَّهُ أَكْبَرُ

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN SIFAT

Pasal 1

Nama, Waktu dan Kedudukan

- (1) Perhimpunan ini bernama **Persatuan Ummat Islam** disingkat dan selanjutnya disebut **PUI**, bermula dari berdirinya **Madjelisoel 'Ilmi** di Majalengka tahun 1911, berubah menjadi **Hajatoel Qoeloeb** tahun 1912, menjadi **Persjarikatan Oelama** tanggal 21 Desember 1917 M/6 Rabi'ul Awwal 1336 H, kemudian menjadi **Perikatan Oemmat Islam** bulan September 1943, dan **Al-Ittihadijatoel Islamijah** yang berdiri tanggal 21 Nopember 1931 M/11 Rajab 1350 H di Batavia Centrum (Jakarta Pusat) selanjutnya berpusat di Sukabumi yang kemudian menjadi **Persatuan Oemmat Islam Indonesia** tanggal 1 Februari 1944 M/7 Shafar 1363 H, selanjutnya mengadakan fusi di Bogor pada tanggal 5 April 1952 M/9 Rajab 1371 H.
- (2) **Persjarikatan Oelama** mendapat pengesahan dari Pemerintah Belanda berdasarkan *Gouvernement Besluit* Nomor 43 Tahun 1917 tertanggal 21 Desember 1917 M / 6 Rabi'ul Awwal 1336 H, dan ditetapkan sebagai **hari lahir PUI**.
- (3) PUI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan

- lamanya.
- (4) PUI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan memiliki kantor perwakilan pusat di kota lain.

Pasal 2

Sifat

Perhimpunan ini bersifat pergerakan Islam yang mandiri (independen).

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

Asas

Perhimpunan ini berasaskan Islam, yang dalam amaliahnya berpedoman kepada al-Quran dan as-Sunnah menurut pemahaman *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan Perhimpunan adalah terwujudnya pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan peradaban yang diridhai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Pasal 5

Usaha

- (1) Membina dan mengembangkan ajaran Islam menurut pemahaman *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* yang tepat dan benar serta menjalankan *amar ma'ruf nahyi munkar*, menuju tegaknya aqidah dan terlaksananya Syari'at Islam secara *kaffah*.
- (2) Meningkatkan *ghirah* umat untuk beramal ibadah dan bermu'amalah yang Islami.
- (3) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan dakwah, pendidikan, pelatihan dan pengajaran Islam dalam arti yang seluas-luasnya.
- (4) Membangun dan mengembangkan nilai-nilai Islam dalam fikrah, akhlak dan adat-istiadat pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa menuju terwujudnya kebudayaan dan peradaban yang Islami.
- (5) Membangun dan mengembangkan kesatuan imamah dan jama'ah umat Islam yang berbasis masjid.
- (6) Membangun dan mengembangkan *ummatan wasathan* dengan sikap jihad, ijtihad, kepedulian, kesetiakawanan dan kemitraan sosial dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

- (7) Mengembangkan potensi sosial-ekonomi masyarakat berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam menuju kemandirian umat yang Islami.
- (8) Membangun/mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.
- (9) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan PUI.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6 Anggota

- (1) Anggota PUI adalah setiap muslim yang menyetujui dan bersedia melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PUI.
- (2) Keanggotaan Perhimpunan terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Inti;
 - c. Anggota Teras; dan
 - d. Anggota Kehormatan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI & KEPEMIMPINAN

Pasal 7

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi disusun berjenjang terdiri dari:

- a. Majelis Syura;
- b. Pimpinan Pusat;
- c. Pimpinan Wilayah;
- d. Pimpinan Daerah;
- e. Pimpinan Cabang;
- f. Pimpinan Ranting; dan
- g. Pimpinan Jama'ah.

Pasal 8

Susunan Kepemimpinan

- (1) Lembaga Tertinggi Pimpinan PUI adalah Majelis Syura.
- (2) Pimpinan Pusat adalah Pimpinan PUI tingkat Nasional terdiri dari:
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat;
 - b. Dewan Syari'ah Pusat;
 - c. Dewan Pakar Pusat; dan
 - d. Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Pimpinan Wilayah adalah Pimpinan PUI di tingkat Provinsi, terdiri dari:
 - a. Dewan Pertimbangan Wilayah;
 - b. Dewan Syari'ah Wilayah;
 - c. Dewan Pakar Wilayah; dan
 - d. Dewan Pengurus Wilayah.

- (4) Pimpinan Daerah adalah Pimpinan PUI di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Dewan Pertimbangan Daerah;
 - b. Dewan Syari'ah Daerah;
 - c. Dewan Pakar Wilayah; dan
 - d. Dewan Pengurus Daerah.
- (5) Pimpinan Cabang adalah Pimpinan PUI di tingkat Kecamatan yaitu Dewan Pengurus Cabang.
- (6) Pimpinan Ranting adalah pimpinan PUI di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yaitu Dewan Pengurus Ranting.
- (7) Pimpinan Jama'ah adalah pimpinan PUI di tingkat sub Desa/Kelurahan/sebutan lain atau satuan komunitas tertentu.
- (8) Pada setiap tingkatan kepemimpinan dapat dibentuk Mustasyar.

Pasal 9

Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan

- (1) Keanggotaan Majelis Syura PUI dipilih dalam Pemilihan Raya dan diangkat oleh Musyawarah Majelis Syura.
- (2) Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris Majelis Syura, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syari'ah Pusat, Ketua Dewan Pakar Pusat, serta Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum dari Dewan Pengurus Pusat PUI, dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Majelis Syura.

- (3) Calon-calun Ketua Unsur Pimpinan Wilayah diajukan oleh Musyawarah Wilayah untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Calon-calun Ketua Unsur Pimpinan Daerah diajukan oleh Musyawarah Daerah untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (5) Calon-calun Ketua Pimpinan Cabang diajukan oleh Musyawarah Cabang untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (6) Calon-calun Ketua Pimpinan Ranting diajukan oleh Musyawarah Ranting untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
- (7) Calon-calun Ketua Pimpinan Jama'ah diajukan oleh Musyawarah Jama'ah untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 10

Masa Bakti Pimpinan

- (1) Jangka waktu Masa Bakti Pimpinan PUI adalah:
 - a. Majelis Syura : 5 (lima) tahun;
 - b. Pimpinan Pusat : 5 (lima) tahun;
 - c. Pimpinan Wilayah : 5 (lima) tahun;
 - d. Pimpinan Daerah : 5 (lima) tahun;
 - e. Pimpinan Cabang : 4 (empat) tahun;
 - f. Pimpinan Ranting : 4 (empat) tahun;
 - g. Pimpinan Jama'ah : 4 (empat) tahun.
- (2) Masa bakti Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Syariah, Ketua Dewan Pakar dan Ketua

Umum Dewan Pengurus masing-masing tingkatan maksimal 2 (dua) periode berturut-turut di posisi yang sama.

Pasal 11

Organisasi Otonom, Badan dan Lembaga

- (1) Untuk mendukung dan mengembangkan usaha usahanya, PUI membentuk Organisasi Otonom, Lembaga-Lembaga dan Badan-Badan Khusus.
- (2) Organisasi Otonom adalah organisasi afiliasi PUI yang memiliki beberapa kewenangan otonomi, untuk mendukung pelaksanaan program umum PUI dan membina segmen/kalangan masyarakat atau profesi tertentu, antara lain: Wanita PUI, Pemuda PUI dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI.
- (3) Lembaga adalah badan, satuan kerja organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan atau mendukung Program/kegiatan PUI tertentu.
- (4) Badan-Badan Khusus, adalah badan atau satuan kerja yang dibentuk untuk menjalankan tugas atau fungsi keorganisasian tertentu untuk suatu jangka waktu.

Pasal 12

Pemilihan Raya

- (1) Pemilihan Raya PUI adalah suatu proses

pemilihan yang diikuti oleh anggota inti dan anggota teras untuk memilih sebagian besar dari jumlah anggota Majelis Syura.

- (2) Pemilihan Raya diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 13 **Badan Kehormatan**

- (1) Majelis Syura membentuk Badan Kehormatan pada tingkat Pimpinan Pusat.
- (2) Badan Kehormatan adalah badan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah disiplin organisasi dan perselisihan internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut termasuk tata cara kerja Badan Kehormatan diatur dalam Pedoman Dasar.

BAB V **MUSYAWARAH & RAPAT**

Pasal 14 **Musyawarah**

- (1) Musyawarah adalah proses dan tata cara pengambilan keputusan yang diselenggarakan Struktur Organisasi PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Jenis-jenis Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah:
 - a. Musyawarah Majelis Syura;
 - b. Mukhtamar;

- c. Musyawarah Besar;
- d. Musyawarah Wilayah;
- e. Musyawarah Daerah;
- f. Musyawarah Cabang;
- g. Musyawarah Ranting; dan
- h. Musyawarah Jama'ah.

Pasal 15

Rapat

- (1) Rapat adalah proses pengambilan keputusan pada tingkat, susunan atau kelengkapan kepemimpinan yang dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jenis rapat berdasarkan tingkat pengambilan keputusan adalah:
 - a. Rapat Badan Pekerja Majelis Syura;
 - b. Rapat Pimpinan Pusat;
 - c. Rapat Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting, Jama'ah; dan
 - d. Rapat Kerja masing-masing unsur dan alat kelengkapan Pimpinan, Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga, baik secara horizontal maupun vertikal.

BAB VI

KEUANGAN & KEKAYAAN

Pasal 16

Sumber-Sumber Keuangan

- (1) Keuangan dan kekayaan PUI diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota;
 - b. Zakat, Infaq, dan Shadaqah;
 - c. Wakaf, Hibah dan Wasiat;
 - d. Kontribusi dari aset dan unsur organisasi;
 - e. Sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - f. Hasil usaha-usaha lain yang halal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan dan kekayaan diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 17

Penguasaan Kekayaan

- (1) Seluruh kekayaan yang diperoleh dari Wakaf, Hibah, Wasiat, dan dari hasil usaha lainnya, dikuasai oleh Majelis Syura dan dikelola oleh Dewan Pengurus dan/atau oleh Lembaga berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan, pengurusan suatu Badan Hukum, Badan Usaha dan kerjasama usaha dengan pihak lain diatur oleh Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 18

Prosedur Pembubaran

- (1) Organisasi PUI hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Mukhtar khusus yang membicarakan masalah pembubaran dan diselenggarakan atas keputusan Musyawarah Majelis Syura.
- (2) Musyawarah Majelis Syura untuk mengadakan Mukhtar Khusus dalam ayat (1) di atas harus dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.
- (3) Keputusan untuk menyelenggarakan Mukhtar Khusus harus disepakati oleh seluruh anggota Majelis Syura yang hadir dalam Musyawarah Majelis Syura.
- (4) Keputusan Mukhtar Khusus harus diambil oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh peserta Mukhtar.
- (5) Setelah pembubaran, kekayaan PUI dialihkan kepada Badan/Lembaga Wakaf berdasar keputusan Musyawarah Majelis Syura.
- (6) Ketentuan tentang pembubaran PUI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PUI.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

Prosedur

- (1) Perubahan atas Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan atas Keputusan Musyawarah Majelis Syura berdasarkan usul Badan Pekerja Majelis Syura dan/atau anggota Majelis Syura.
- (2) Usul perubahan dari anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) anggota Majelis Syura dan diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Majelis Syura.
- (3) Putusan mengenai perubahan Anggaran Dasar diambil dalam Musyawarah Majelis Syura dengan persetujuan sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis Syura.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20 Masa Bakti Pimpinan

Masa Bakti Pimpinan disemua tingkatan yang sedang berlangsung disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 Anggaran Dasar. Apabila masing-masing Pimpinan disemua tingkatan masih dibutuhkan dapat dilanjutkan kepemimpinannya selambat-lambatnya sampai habis masa jabatan.

Pasal 21

Peraturan dan Struktur Organisasi Yang Ada

Segala ketentuan, pedoman, peraturan, serta struktur dari organisasi dan badan atau lembaga PUI yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan ketentuan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga

- (1) Hal-hal yang tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga tersebut ditetapkan oleh Musyawarah Majelis Syura dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar.

Pasal 23

Ketentuan Lebih Lanjut

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini, maka

ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Putusan Majelis Syura.

Pasal 25

Pengesahan dan Penetapan

Anggaran Dasar ini disahkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura tanggal 01 Jumadil Ula 1441 H. atau 28 Desember 2019 M. di Majalengka, Jawa Barat, menggantikan Anggaran Dasar sebelumnya yang disahkan dalam Musyawarah Majelis Syura tanggal 07 Rabiul Awal 1436 H atau 29 Desember 2014 M di Bandung.

Ditetapkan di : Majalengka – Jawa Barat
Pada tanggal : 01 Jumadil Ula 1441 H
28 Desember 2019 M
Pukul : 22.44 WIB

PIMPINAN MUSYAWARAH MAJELIS SYURA PUI

Dr.K.H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. :
(Ketua Majelis Syura)

K.H. Nazar Haris, M.B.A. :
(Wakil Ketua Majelis Syura)

Dr.K.H. Jaja Jahari, M.Pd. :
(Wakil Ketua Majelis Syura)

Drs. K.H. M. Iding Bahrudin, M.Pd. :
(Sekretaris Majelis Syura)